



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan pada Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Dinas adalah dinas yang melaksanakan Tugas dan Fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan Tugas dan Fungsi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 2

- (1) MPP adalah lembaga non struktural di bawah koordinasi Dinas.
- (2) MPP berkedudukan di Mempawah dan menempati gedung dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Lokasi dan penamaan Mal Pelayanan Publik berada di Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
- (2) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) MPP diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal.
- (2) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Swasta.
- (3) Susunan organisasi Pengelola MPP terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. koordinator bidang umum; dan
 - c. koordinator bidang pelayanan

- (4) Kepala MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh operasional MPP yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Koordinator bidang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan ketatausahaan, program, informasi, peralatan, keuangan dan sumber daya manusia.
- (6) Koordinator bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan aspek pelayanan, (front office, alur layanan, koordinasi antar loket, pengaduan, konsultasi, monitoring dan evaluasi).
- (7) Bagan susunan organisasi pengelola MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.
- (2) Keikutsertaan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV SARANA PRASARANA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan ketentuan dan tata tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanan Publik yang harus dipatuhi oleh para pihak yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik.
- (4) Para pihak yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka pemanfaatan Mal Pelayanan Publik.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur Mal Pelayanan Publik menjadi tanggung jawab dari setiap instansi yang memberikan pelayanan.
- (2) Perbantuan Sumber Daya Manusia untuk pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pembinaan dan perbantuan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Anggaran pembangunan dan/atau revitalisasi gedung, pengadaan sarana dan prasarana pendukung MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya rutin operasional pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah pada Dinas.
- (3) Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Penyelenggara.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2022

BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 55